



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 135/PUU-XXIV/2026**

**Tentang
Menyimpan Narkotika**

- Pemohon** : **Sri Wahyuni, dkk.**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 609 ayat (1) UU 1/2023.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Senin, 25 Mei 2026.
Ikhtisar Putusan :

Permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* Pasal 609 ayat (1) UU 1/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon. Meskipun demikian, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Mahkamah telah memeriksa permohonan *a quo* dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 23 April 2026 dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan para Pemohon, yang antara lain Mahkamah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk mengkaji kembali pasal yang menjadi objek pengujian, yaitu norma Pasal 609 ayat (1) UU 1/2023. Terhadap nasihat Mahkamah tersebut para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima oleh Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2026, pukul 10.36 WIB.

Berkenaan dengan permohonan yang telah dilakukan perbaikan demikian, Mahkamah menilai sistematika permohonan para Pemohon telah sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Namun, meskipun format permohonan *a quo* secara formal telah sesuai dengan sistematika permohonan pengujian undang-undang, ternyata Mahkamah menemukan fakta bahwa norma yang dimohonkan pengujian, yaitu norma Pasal 609 ayat (1) UU 1/2023, adalah norma yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (UU 1/2026). Telah terjadinya perubahan pasal yang dimohonkan pengujian demikian, menurut Mahkamah mengakibatkan norma yang dipersoalkan oleh para Pemohon sebagai objek permohonan pengujian di Mahkamah, bukan lagi norma Pasal yang tercantum dalam UU 1/2023.

Dari sisi sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, undang-undang yang telah mengalami perubahan tidak berdiri tersendiri, melainkan melekat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan undang-undang sebelumnya. Dalam hal ini, sejak diundangkannya UU 1/2026 maka norma yang berlaku dan mempunyai

kekuatan hukum mengikat adalah norma sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 609 UU 1/2026, dan bukan norma Pasal 609 ayat (1) UU 1/2023 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon.

Dengan demikian, secara substansial norma yang dimohonkan pengujian kepada Mahkamah seharusnya adalah norma Pasal 609 ayat (1) dalam UU 1/2026. Apabila para Pemohon hanya menyebut norma Pasal 609 ayat (1) UU 1/2023 akan tetapi tidak mengaitkan dengan rumusan ketentuan norma yang terdapat dalam Pasal 609 ayat (1) UU 1/2026, maka terlepas ada atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, hal tersebut menimbulkan ketidaktepatan mengenai norma yang sesungguhnya menjadi objek yang dimohonkan pengujian para Pemohon untuk diuji dan diputus oleh Mahkamah.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian Mahkamah menilai permohonan para Pemohon adalah salah objek (*error in objecto*). Dengan demikian, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan para Pemohon lebih lanjut. Selanjutnya dalam amar putusan Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.